

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-TATA CARA PENGUNDANGAN
2017

PERMENKUMHAM NO.31, BN 2017/NO.1753, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.16 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengalami perubahan yaitu perubahan ketentuan pada Pasal 6, perubahan ketentuan pada ayat (1) Pasal 7, perubahan ketentuan pada Pasal 8, perubahan ketentuan pada Pasal 9, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 12 dihapus, dan perubahan ketentuan pada Pasal 13.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2017.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan mengenai substitusi uang dan barang berkemasan khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.